



## NASKAH PERJANJIAN HIBAH DAERAH



### ANTARA PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI UTARA DAN

### BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAPANULI UTARA

Nomor : 115/NPHD/TU/XI/2023

Nomor : 0005/KU.01.00/KSU-24/11/2023

### TENTANG

### PELAKSANAAN DANA HIBAH PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI/WAKIL BUPATI TAPANULI UTARA TAHUN 2024

Pada hari ini Jumat tanggal Sepuluh bulan November Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga (10-11-2023), bertempat di Tarutung Kabupaten Tapanuli Utara, yang bertanda tangan di bawah ini :

#### I. NIKSON NABABAN

: Bupati Tapanuli Utara berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.12-18 Tahun 2019 tentang Pengangkatan Bupati Tapanuli Utara Provinsi Sumatera Utara, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara Provinsi Sumatera Utara yang berkedudukan di Jalan Letjen Soeprapto Nomor 1 Tarutung Kabupaten Tapanuli Utara, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**

#### II. INDRA JAYA SITUNGKIR

: Ketua Bawaslu Kabupaten Tapanuli Utara berkedudukan di Jl. Mayjen Yunus Samosir No.40 Sipoholon dalam jabatannya untuk dan atas nama Bawaslu Kabupaten Tapanuli Utara sebagai penerima hibah, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

Selanjutnya PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut PARA PIHAK dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK bermaksud untuk saling mengikatkan diri dalam suatu Naskah Perjanjian Hibah Daerah, dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Drt Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara jo. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1964 tentang Pembentukan Kabupaten Dairi jo. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1998 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Toba Samosir dan Kabupaten Daerah Tingkat II Mandailing Natal jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Pakpak Bharat dan Kabupaten Humbang Hasundutan di Propinsi Sumatera Utara;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 6865)

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
7. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaranb Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara

9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 678);
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214/PMK.05/2013 tentang Bagan Akun Standar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1618);
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 89/PMK.05/2016 tentang Tata Cara Pengelolaan Hibah Langsung Dalam Bentuk Uang untuk Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 812);
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99/PMK.05/2017 tentang Administrasi Pengelolaan Hibah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 990); Peraturan Menteri Keuangan Nomor 182/PMK.05/2017 tentang Pengelolaan Rekening Milik Satuan Kerja Lingkup Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1727);
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 182/PMK.05/2017 Tentang Pengelolaan Rekening Milik Satuan Kerja Lingkup Kementerian/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1727);
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 472);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2019 tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota yang Bersumber dari Anggaran pendapatan dan belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 902) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan menteri dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2019 tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 616);
16. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
17. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tata Kerja Dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 438);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 06 Tahun 2023 tentang Penetapan P APBD Kabupaten Tapanuli Utara Tahun Anggaran 2023;
19. Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 367/HK.01.00/K1/10/2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan Dana Hibah Penyelenggaraan Pengawasan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota
20. Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 991/HK.01.00/K1/08/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan Dana Hibah Penyelenggaraan Pengawasan Pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;  
Berdasarkan hal-hal dan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat mengadakan Perjanjian Hibah Daerah sebagaimana diatur sebagai berikut;

21. Peraturan Bupati Tapanuli Utara Nomor 26 Tahun 2023 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun Anggaran 2023;

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya disebut PARA PIHAK dengan ini menyatakan sepakat untuk melaksanakan penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah, dengan ketentuan sebagai berikut :

#### **Pasal 1**

##### **RUANG LINGKUP**

- (1) Ruang lingkup perjanjian ini adalah Hibah Daerah dari Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara kepada Bawaslu Kabupaten Tapanuli Utara berupa uang sebesar Rp.15.924.114.000,- (Lima belas miliar sembilan ratus dua puluh empat juta seratus empat belas ribu rupiah) untuk penyelenggaraan pengawasan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Utara Tahun 2024;
- (2) Perjanjian hibah ini berlaku terhitung sejak ditandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah sampai dengan paling lambat 3 bulan setelah berakhirnya tahapan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Utara Tahun 2024;

#### **Pasal 2**

##### **MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Maksud Perjanjian Hibah Daerah ini adalah dalam rangka pemenuhan kewajiban Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara untuk membiayai penyelenggaraan pengawasan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Utara Tahun 2024;
- (2) Tujuan Perjanjian Hibah Daerah ini adalah untuk membiayai kegiatan penyelenggaraan pengawasan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Utara Tahun 2024 secara demokratis, berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil sesuai dengan program dan tahapan yang telah ditetapkan;

#### **Pasal 3**

##### **JUMLAH DAN SUMBER PEMBIAYAAN HIBAH**

- (1) PIHAK KESATU memberikan hibah uang kepada PIHAK KEDUA sebesar Rp.15.924.114.000,- (Lima belas milyar Sembilan ratus dua puluh empat juta seratus empat belas ribu rupiah);
- (2) PIHAK KEDUA menerima hibah uang dari PIHAK KESATU sebesar Rp.15.924.114.000,- (Lima belas milyar Sembilan ratus dua puluh empat juta seratus empat belas ribu rupiah);
- (3) Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berupa hibah uang yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tapanuli Utara;
- (4) Dana hibah digunakan untuk pembiayaan penyelenggaraan tahapan pengawasan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Utara Tahun 2024 Anggaran 2023 dan Tahun Anggaran 2024 (bersifat tahun jamak);

**Pasal 4**  
**HAK PARA PIHAK**

- a) PIHAK KESATU yaitu Berhak menerima Laporan Penggunaan Belanja Hibah pada akhir pelaksanaan tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Utara Tahun 2024 yang disampaikan oleh PIHAK KEDUA;
- b) PIHAK KEDUA yaitu Berhak menerima uang sejumlah Rp15.924.114.000,- (Lima belas milyar Sembilan ratus dua puluh empat juta seratus empat belas ribu rupiah); dari PIHAK PERTAMA sebagaimana kesepakatan pada Naskah Perjanjian Hibah Daerah;

**Pasal 5**  
**KEWAJIBAN PARA PIHAK**

- a) Kewajiban PIHAK KESATU yaitu menyerahkan uang sejumlah Rp.15.924.114.000,-(Lima belas milyar Sembilan ratus dua puluh empat juta seratus empat belas ribu rupiah); sesuai dengan kesepakatan sebagaimana tertuang dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah ini;
- b) Kewajiban PIHAK KEDUA melaksanakan penatausahaan penggunaan dana hibah daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan menyampaikan Laporan Penggunaan Belanja Hibah kepada PIHAK KESATU paling lambat 3 (tiga) bulan setelah seluruh tahapan Pengawasan Pemilihan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

**Pasal 6**  
**MEKANISME PENCAIRAN DANA HIBAH**

- (1) Pencairan belanja hibah dari PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA dilakukan dengan cara transfer dari Rekening Kas Daerah Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara ke Rekening Hibah yang dikelola oleh Bawaslu Kabupaten Tapanuli Utara pada Bank yang ditunjuk oleh Pihak Kedua;
- (2) Transfer dana hibah uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan setelah PARA PIHAK menandatangani Berita Acara Serah Terima Hibah dan PIHAK KEDUA mengajukan permohonan kepada PIHAK KESATU dilampiri dengan :
  - a. Fotokopi naskah perjanjian hibah;
  - b. Pakta Integritas;
  - c. Surat Pertanggungjawaban Mutlak;
  - d. Fotocopi rekening Bank atas nama penerima hibah pengurus/personil;
  - e. Kuitansi rangkap 3 (tiga) asli bermeterai cukup yang telah ditandatangani dan distempel.
- (3) Pencairan Dana Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sekaligus sebesar Rp. 15.924.114.000,- (Lima belas milyar Sembilan ratus dua puluh empat juta seratus empat belas ribu rupiah) atau dalam 2 (dua) tahap, dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. Tahap I (satu) dengan persentase 40 % (empat puluh persen) dari nilai NPHD atau sebesar Rp6.369.645.600 ( enam miliar tiga ratus enam puluh sembilan juta enam ratus empat puluh lima ribu enam ratus rupiah), dan dicairkan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah penandatanganan NPHD,

- b. Tahap II (dua) dengan persentase 60 % (enampuluh persen) dari nilai NPHD atau sebesar Rp.9.554.468.400,- (sembilan miliar lima ratus lima puluh empat juta empat ratus enam puluh delapan ribu empat ratus rupiah dan dicairkan paling lambat 4 (empat) bulan sebelum hari pemungutan suara
- (4) Pencairan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilaksanakan dengan 2 (dua) tahap yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah dan tidak mengurangi jumlah pada Perjanjian Hibah ini, yang pencairannya dilaksanakan paling lambat 14 (empat belas) hari setelah penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah;
- (5) Pencairan Belanja Hibah Kegiatan pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tidak dipersyaratkan Surat Pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan sebelumnya.

#### **Pasal 7** **PENGUNAAN HIBAH**

- (1) Hibah uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, hanya dipergunakan oleh PIHAK KEDUA untuk pembiayaan penyelenggaraan pengawasan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Utara Tahun 2024 sebagaimana tertuang dalam Rencana Kebutuhan Biaya (RKB) sebagaimana tercantum dalam lampiran perjanjian ini;
- (2) Penggunaan dana hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Kegiatan Pengawasan terhadap Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Utara Tahun 2024;

#### **Pasal 8** **PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN**

- (1) **PIHAK KEDUA** bertanggungjawab sepenuhnya atas penggunaan uang yang dihibahkan oleh **PIHAK PERTAMA** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3;
- (2) **PIHAK KEDUA** wajib melaksanakan pengadaan barang dan jasa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan menyimpan bukti-bukti transaksi terkait program dan kegiatan yang didanai dari dana hibah daerah;
- (3) Apabila terdapat sisa dana hibah pengawasan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Utara per 31 Desember 2024, **PIHAK KEDUA** diwajibkan untuk menyetorkan kembali ke Rekening Penampungan Dana Hibah Langsung (RPDHL) Bawaslu Kabupaten Tapanuli Utara dan tidak disetorkan ke Kas Daerah dan dapat digunakan sampai dengan tahapan berakhir tanpa adanya NPHD baru;
- (4) Dalam hal sampai dengan berakhirnya seluruh tahapan pengawasan Pemilihan Bupati dan wakil Bupati Tapanuli Utara Tahun 2024 masih terdapat sisa dana hibah, PIHAK KEDUA harus mengembalikan sisa dana hibah kepada PIHAK KESATU dengan cara disetor ke Rekening Kas Daerah Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara, paling lambat 3 (tiga) bulan setelah seluruh tahapan Pengawasan Pemilihan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

#### **Pasal 9** **KEADAAN MEMAKSA (FORCE MAJEURE)**

- (1) Keadaan kahar (*forcé majeure*) termasuk kebakaran, ledakan, gempa bumi, topan, hujan badai, banjir, wabah dan bencana lainnya, makar, huru hara, perang, perselisihan buruh, pemogokan, kebijakan pemerintah (*moneter*) yang berpengaruh langsung pada pelaksanaan perjanjian ini;
- (2) Tidak satupun pihak dikenai tanggung jawab untuk memenuhi kewajiban berdasarkan perjanjian ini sepanjang hal tersebut terhalangi, tercegah atau tertunda pelaksanaannya oleh keadaan kahar (*force majeure*);

- 5) Dalam hal, apabila terjadi kegiatan pemilihan lanjutan, pemilihan susulan dan pemungutan suara ulang, PIHAK KESATU wajib mengalokasikan anggaran untuk kegiatan pengawasan pemilihan lanjutan, pemilihan susulan, pemungutan suara ulang sampai berakhirnya tahapan pemilihan;

### **Pasal 13**

#### **PENUTUP**

Perjanjian Hibah Daerah ini dibuat dengan sebenar-benarnya di Kantor Bupati Tapanuli Utara pada hari, tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana tersebut pada bagian awal Perjanjian ini, dalam rangkap 2 (dua) masing-masing dibubuhi materai yang cukup sehingga mempunyai kekuatan hukum yang sama dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dengan membubuhi cap/stempel instansi masing-masing.

PIHAK KEDUA

  
  
**INDRA JAYA SITUNGKIR**

PIHAK PERTAMA

  
  
  
**NIKSON NABABAN**